

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WANASARI

Meliana Puspitasari¹, Devi Astriani², Deila Septriani³

Universitas Buana Perjuangan Karawang
Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang
meliana@ubpkarawang.ac.id devi.astriani@ubpkarawang.ac.id
ak17.deilaseptriani@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di desa. Peran besar yang diterima desa tersebut disertai dengan tanggungjawab yang besar yaitu prinsip akuntabilitas baik dari segi perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran. Metode yang digunakan adalah wawancara dilakukan kepada beberapa perangkat desa, lalu diadakan diskusi dan tanya jawab. Permasalahan yang terjadi di desa Wanasari adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum cukup memadai baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas dan masyarakat desa juga belum kritis atas pengelolaan anggaran dan pendapatan. Kesimpulan yang diperoleh untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagaimana telah diamanatkan UU Desa, pemerintah provinsi, dan Kabupaten/Kota turut membantu memberdayakan masyarakat dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan pembangunan desa hingga pelaporan tanggungjawab realisasi anggaran dan pendapatan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Wanasari.

Abstract

Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated to Villages which are transferred through the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance the administration, government, implementation, development, community development and community empowerment. According to Law Number 6 of 2014, villages are given a great opportunity to take care of their own governance and equitable implementation of development which is expected to improve the economic quality of the community in the village. The big role received by the village is accompanied by a large responsibility, namely the principle of accountability, from the aspect of planning to accountability reporting for the realization of budget use. The method used was interviews conducted with several village officials, then held discussions and questions and answers. The problem that occurs in Wanasari Village is that Human Resources (HR) are not sufficient both in terms of quantity and quality and the village community is also not critical of budget and revenue management. The conclusions obtained to address these problems, as mandated by the Village Law, the provincial and district / city governments help empower the community by providing assistance in planning, implementing village development monitoring to reporting responsibility for budget and revenue realization.

Keywords: Accountability, Village Fund, Wanasari.

PENDAHULUAN

Kemandirian Desa sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kesempatan yang lebih besar dalam mengurus tata pemerintah sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (Juklabbimkonkeudes, BPKP 2015), sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan pengalokasian dana desa menurut PMK No. 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 , yang tercantum didalam tabel berikut ini:

Tabel.1.1 Dana Desa Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah (Rp Triliun)
1	2015	20.76
2	2016	46.98
3	2017	60.00
4	2018	60.00
5	2019	70.00
6	2020	72.00

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Tabel diatas menunjukkan jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dimana terjadi kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 26.22 Triliun, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 13.02 Triliun, namun pada tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan, tetap di angka 60.00 Triliun. Tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan kembali sebesar 10.00 Triliun, dan terakhir naik 2 Triliun pada tahun 2020. Kenaikan yang signifikan dari awal 2015 sampai dengan 2020.

Mardiasmo (2002) menyatakan akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Peran besar yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus memiliki prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program Dana Desa. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Seketaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 dan 38.

Struktur organisasi keuangan pemerintah desa yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Menurut Sukarno selaku auditor madya perwakilan BPKP Jawa Tengah (Dalam [bpkp.go.id/jawa tengah](http://bpkp.go.id/jawa_tengah)) mengatakan untuk mendorong makin meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlu keterlibatan seluruh stakeholder dengan perannya masing-masing. Bagi masyarakat desa, kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada institusi pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi di desanya wajib diapresiasi. BPD selaku lembaga pengawas kinerja Kepala Desa, selalu memonitor jalannya pemerintahan desa, apakah telah dijalankan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang bertugas mengawal penyaluran dana desa harus selalubekerja optimal dalam memberikan pendampingan.

Camat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan, salah satu tugasnya melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dalam hal melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDes, akan menjalankan salah satu proses verifikasi dokumen perencanaan anggaran, selain verifikasi dokumen perencanaan pencairan (dokumen pencairan) ketika masuk dalam tahap pelaksanaan anggaran, sehingga tidak ada lagi desa fiktif yang mendapat alokasi dana desa. Bagi Kepala Daerah, mandat yang diemban sebagaimana PMK yang baru, bertugas menerima dokumen persyaratan penyaluran dana desa dari kepala desa, kemudian melakukan verifikasi kebenaran dokumen dan

menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat yang menjadi mitra pemda. Tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga pengawasan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), BPK, bahkan KPK dituntut segera merespon pengaduan masyarakat maupun indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah ini adalah mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya manusia di desa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa masih sangat sedikit, sedangkan jumlah dana yang diterima oleh pihak desa cukup besar. Asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahuidan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacupada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang dalam skala pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sumber. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017).

Menurut Esterbeg dalam buku Sugiyono (2017), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara hanya dilakukan melalui media komunikasi berbasis online, dikarenakan kondisi pandemi pada saat pelaksanaan KKN ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang berhasil diperoleh di lapangan tentang potensi dan perkembangan desa Wanasari terdiri dari potensi sumber daya alam Desa Wanasari memiliki luas wilayah 889.562 Ha/m. Luas total tanah (Ha) 350.861,6, luas tanah fasilitas umum 10.842,5, luas tanah sawah 184.418.1 dan luas tanah kering 155.601. Yang terdiri dari 19,4% berupa pemukiman, lahan sawah basah yang di gunakan untuk pertanian sawah teknis terdiri dari 30%, lahan kebun lain..

Desa Wanasari memiliki beberapa ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Berikut ciri khas Desa Wanasari:

- a. Perbandingan lahan pertanian dengan manusia cukup besar.
- b. Lapangan kerja yang dominan ialah sektor pertanian dan sektor industri.
- c. Hubungan antar warga desa masih sangat akrab.
- d. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Mata pencaharian didominasi oleh petani, berdagang dan pekerja. Data lain yang diperoleh berkaitan dengan sumber daya manusia adalah jumlah penduduk berdasarkan gender dan tingkat pendidikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Gender Penduduk

No	Status	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	2.229
2	Perempuan	2.215

Sumber: Kependudukan Desa Wanasari

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 51% penduduk desa Wanasari didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 49% penduduk berjenis kelamin perempuan.

Pengelolaan dana desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan pasal 9 ayat (6) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rincian dana desa di atur dengan peraturan menteri keuangan. Sehingga pengelolaan akuntansi dana desa sesuai dengan ketentuan Permenkeu 205/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa. Berikut rincian informasi Keuangan Desa Wanasari.


Tabel 1.2 Keuangan Desa Wanasari

Nama Akun	Jumlah
APBD Kabupaten	0,00
Bantuan Pemkab	0,00
Bantuan Pemprov	127.288.000
Bantuan Pusat	878.226.000
PAD	0,00
Swadaya	0,00
ADD	473.240.000
Pendapatan dari Perusahaan	23.500.000
Pendapatan Lain-lain	0,00
APBDes	1.514.254.000
Belanja Pembangunan	249.375.900
Belanja Pegawai	671.548.285
Belanja	920.924.185
Saldo Anggaran	595.329.815

Sumber: Desa Wanasari

Tabel diatas memberikan informasi mengenai jumlah APBDes yang diterima oleh desa Wanasari senilai 1.514.254.000. Peneliti belum mendapatkan rincian penggunaan dana tersebut. Berikut siklus pengelolaan keuangan desa:


Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



1. Perencanaan

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara di dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo, 2000).

Tahap perencanaan program meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, masyarakat desa wanasari belum terlibat aktif masyarakat diundang ke musyawarah perencanaan dan pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa, hal ini terbukti dengan hasil temuan dilapangan masyarakat menganggap kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa sebagai kegiatan formalitas. Anggapan ini terjadi karena penentuan program dan kegiatan yang dilakukan lebih didominasi oleh perangkat desa sedangkan masyarakat bersikap pasif. Berikut skema perencanaan:

Gambar 1.2 Skema Perencanaan Program

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kendala yang dialami oleh perangkat desa dalam proses perencanaan ini, khususnya untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih belum memiliki tenaga ahli yang memadai, sehingga menyebabkan kesalahan pembelian material. Jika nilai RAB besar, maka akan terjadi kerugian yang besar dan mempengaruhi kualitas dari pembangunan tersebut.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena masyarakat diberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan program yang bersumber dari dana desa ini dilakukan secara akuntabel, semua transaksi dicatat oleh bendahara desa untuk selanjutnya akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pihak desa telah melaksanakan pelaporan disetiap akhir kegiatan, karena laporan tersebut akan menjadi syarat untuk mengajukan dana di tahap berikutnya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa Wanasari, secara garis besar telah dilaksanakan oleh perangkat desa. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan tanggungjawab. Adapun kendala yang dialami oleh pihak desa sepatutnya bisa disampaikan kepada pemerintah agar bisa ditindaklanjuti yaitu adanya tenaga ahli dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), agar meminimalisasi kerugian akibat kesalahan membeli bahan yang akan berdampak pada kualitas pembangunan di desa Wanasari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wanasari yaitu:

1. Perangkat desa sudah melaksanakan tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, meskipun masyarakat masih bersikap pasif. Didalam tahap perencanaan ini juga, pihak desa memerlukan tenaga ahli untuk membuat RAB, untuk menghindari kesalahan membeli material yang diperlukan.
2. Tahap pelaksanaan sudah dilakukan oleh pihak desa yaitu transparan dan akuntabel, pihak desa memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dari dana desa.
3. Tahap Penatausahaan sudah dilakukan oleh pihak desa dengan melakukan pencatatan atas transaksi kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh sekretaris desa. Pihak desa selalu membuat laporan penggunaan dana desa, karena jika mereka tidak melaporkan, maka tidak akan ada pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk perangkat desa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perangkat desa lebih aktif mengajak masyarakat dalam musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa. Saran untuk peneliti selanjutnya, menambah sampel penelitian tidak hanya di satu Desa saja, agar dapat melihat perbandingan dari beberapa desa

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F, Kurrohman, T.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jember. Universitas Jember.
- Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Online Tahun 2020. (2020).
- BPKP. (2015). Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- bkp.go.id/jawa tengah (diakses pada 16 Oktober 2020)
- Desa Wanasari Kab Karawang", Desa Kami Desa Wanasari Kabupaten Karawang <<https://wanasariweb.wordpress.com/desa-kami/>> [diakses pada 23 Agustus 2020].
- Djp.kemenkeu.go.id
- Kurnia, R. Sebrina, N. Halmawati. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)
- Nurfaisal, M.D., Mutiarin, D. Sakir. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Des Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- PMK No. 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. "Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)". Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Desa No. 006 tahun 2014.